



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

N O M O R : 74/Pid/2013/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------------|---|
| I. Nama Lengkap | : A.A.NGURAH OKA GUNAWAN,SH. |
| Tempat Lahir | : Denpasar ; ----- |
| Umur/tanggal lahir | : 44 tahun/13 Juli 1967 ;----- |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; ----- |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan: | Indonesia ; ----- |
| Tempat tinggal | : Jln. Nusa Penida No. 2 Denpasar ; |
| A g a m a | : Hindu ; ----- |
| Pekerjaan | : Swasta ; |
| II. Nama Lengkap | :A.A. NGURAH PUTRA WIJAYA, SH; |
| Tempat Lahir | : Denpasar ; ----- |
| Umur/tanggal lahir | : 43 tahun/10 Oktober 1968 ;----- |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki ; ----- |
| Kebangsaan | : Indonesia ; ----- |
| Tempat tinggal | : Jln. Nusa Penida No.2 Denpasar ;----- |
| Agama | : Hindu ; ----- |
| Pekerjaan | : Pemangku ; ----- |

Terdakwa I dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Penyidik tanggal 13 September 2012, No. Sprin.Han/2051/ IX/2012/ Reskrim, sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal 02 Oktober 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum tanggal 21 September 2012, No.B-58/P40.1.10/EPP/IX/2012, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012 ; -----
- 3 Ditangguhkan oleh Penyidik, tanggal 2 Nopember 2012, No./SP.Han/ 205.C/ XI/2012Reskrim, sejak tanggal 2 Nopember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penuntut Umum, tanggal 2 April 2013, No. Prin-1131/P.1.10/ Ep/04/2013, sejak tanggal 2 April 2013 s/d 21 April 2013 ; -----
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 April 2013, No.374/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ; -----
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Mei 2013, No. 374/Tah.Hk/ Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ; -----
- 7 Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 374/Tah.Ket/Pen.Pid/2013/ PN.Dps tanggal 31 Mei 2013, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013 ; -----
- 8 Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ; -----
- 9 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d 26 Oktober 2013 ; -----

Terdakwa II berada diluar tahanan, tetapi sebelumnya pernah ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan : -----
2. Penuntut Umum, tanggal 2 April 2013, No. Prin-1132/P.1.10/Ep/ 04/2013, sejak tanggal 2 April 2013 s/d 21 April 2013 ; -----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 April 2013, No. 370/Pen.Pid/2013/PN.Dps, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 21 Mei 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 06 Mei 2013, No. 370/Tah.Hk/ Pen.Pid/2013/PN.Dps sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013 ;
5. Ketua pengadilan Negeri Denpasar No. 370/Tah.Ket/Pen.Pid/2013/ PN.Dps, tanggal 31 Mei 2013, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 03 Agustus 2013 ; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, No.392/Pen.Pid.B/2013/ PN.Dps, tanggal 17 Juni 2013 dialihkan tahananannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota, sejak tanggal 17 Juni 2013 ; -----

---- Dalam perkara ini ditingkat banding Terdakwa I telah menunjuk /didampingi oleh para Penasihat Hukum Dr. I WAYAN WESNA ASTARA,SH., M.Hum dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Wasantariksa & Partners, yang berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 5 (simpang siur) Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Kuta, Badung Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2013 ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2013 No.Reg.Perk.PDM-0277/Denpa/OHD/04/ 2013 para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa ia terdakwa I (A.A. Ngurah Oka Gunawan, SH.) dan terdakwa II (A.A. Ngurah Putra Wijaya, SH.) Pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat lagi dalam Bulan Juni 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Notaris I Wayan Gede Darma Yuda, SH.N.Kn, yang beralamat di Jalan Tukad Barito No. 15 D Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban : I Ketut Wirtha untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sbb : -----

- Bahwa pada awalnya terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) menawarkan sebidang tanah kepada saksi korban I Ketut Wiartha yang berlokasi di Jalan Tukad Badung XX Renon Denpasar yang diakui miliknya seluas 3200 M² yang sedang berisi tanaman jagung. Setelah ada kesepakatan harga dan lokasi tanah diketahui oleh saksi korban kemudian saksi korban membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) per are untuk tanah yang berlokasi didepan, sedangkan untuk tanah yang berlokasi dibelakang dengan harga Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban melakukan pembayaran uang muka/tanda jadi pada tanggal 10 Juni 2011 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah dibuatkan kwitansi



tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima langsung oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan). Keesokan harinya saksi korban bertemu dengan terdakwa I (A.A. Ngurah Oka Gunawan) di kantor Notaris I Wayan Gede Darma Yuda, SH.M.Km, yang beralamat di Jalan Tukad Barito No. 15 Denpasar dan disana terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen yang dimiliki terhadap obyek tanah dimaksud berupa asli pipil No. 15 An. I Gusti Made Djendra, pipil No.27 An. I Gusti Made Djendra, satu rangkap lontar dengan bahasa Bali dan surat pernyataan waris. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut saksi korban yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya untuk melakukan pembayaran yang kedua saat itu juga dengan menggunakan cek Bank Panin No. 797204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah dibuatkan tanda terima tertanggal 11 Juni 2011, cek Bank Panin No. 797205 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan cek Bank BRI No. 924480 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total pembayaran seluruhnya senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai dengan tanda terima dimaksud.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran lagi dengan menggunakan cek Bank Panin No. 797208 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan cek Bank Panin no. 797207 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan telah dibuatkan tanda terima tertanggal 13 juni 2011 dengan total seluruhnya Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi korban diterima oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2011, sedangkan terhadap pembayaran menggunakan cek Bank Panin dan cek Bank BRI melalui Notaris I Wayan Gede Darma Yuda, SH.M.Kn yang beralamat di Tukad Barito No. 15 Denpasar, kemudian diserahkan kepada terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) dan sudah diterima langsung oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan). Sesuai dengan tanda terima tertanggal 11 Juni 2011 dan tertanggal 13 Juni 2011, sehingga total pembayaran tanah keseluruhannya berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Pembayaran menggunakan cek sudah dicairkan oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) dan ada juga 2 (dua) lembar cek bank Panin dicairkan oleh terdakwa II (A.A.Ngurah Putra wijaya, SH.) dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan nominal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), karena terdakwa I (A.A.Ngurah



Oka Gunawan) dan terdakwa II (A.A.Ngurah Putu Wijaya, SH.) adalah sebagai ahli waris dari I Gusti Made Djendra (Alm). Setelah pembayaran dilakukan berjumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian semua surat-surat jual beli yang dibuatkan dan yang dicatat di Kantor Notaris I Wayan Gede Darma Yuda, SH.M.Kn ditanda tangani oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) dan terdakwa II (A.A.Ngurah Putu Wijaya, SH) selaku ahli waris dari I Gusti Made Djendra. -----

- Bahwa selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang dijual oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) dan terdakwa II (A.A.Ngurah Putra Wijaya, SH) yang berlokasi di Jalan Tukad Badung XX Renon Denpasar ternyata terhadap obyek tanah dimaksud adalah milik orang lain yang sudah didirikan tembok diatas tanah tersebut dan ada yang mengklaim tanah dimaksud adalah milik I Gusti Ketut Mayun sesuai dengan SHM No. 2724/ Ds.Renon.Kemudian ditanyakan kepada mereka terdakwa I dan terdakwa II dimana mereka terdakwa sebagai ahli waris mengatakan sebelum tanah dimaksud dijual tidak pernah melakukan pengecekan kelokasi tanah tersebut dan tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tanah dimaksud ke kantor BPN dan tidak pernah membayar pajak dan blanko konversi yang diberikan oleh notaris kepada mereka terdakwa belum dikembalikan ke Notaris dengan alasan yang tidak jelas sehingga atas obyek tanah dimaksud untuk pengurusan SHM tidak bisa diterbitkan. Atas perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya mereka terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib untuk proses selanjutnya. -----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.Yo Pasal 55 KUHP. -----

----- A T A U -----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan, SH.) dan terdakwa II (A.A.Ngurah Putra Wijaya, SH.) pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas;yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban : I Ketut



Wiartha, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sbb :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) menawarkan sebidang tanah kepada saksi korban I Ketut Wiartha yang berlokasi di Jalan Tukad Badung XX Renon Denpasar yang diakui miliknya seluas 3200 M² yang sedang berisi tanaman jagung. Setelah ada kesepakatan harga dan lokasi tanah diketahui oleh saksi korban kemudian saksi korban membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) per are untuk tanah yang berlokasi didepan, sedangkan untuk tanah yang berlokasi dibelakang dengan harga Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per are. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban melakukan pembayaran uang muka/tanda jadi pada tanggal 10 Juni 2011 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah dibuatkan kwitansi tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima langsung oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan). Keesokan harinya saksi korban bertemu dengan terdakwa I (A.A. Ngurah Oka Gunawan) di kantor Notaris I Wayan Gede Darma Yuda, SH.M.Km, yang beralamat di Jalan Tukad Barito No. 15 Denpasar dan disana terdakwa menunjukkan dokumen-dokumen yang dimiliki terhadap obyek tanah dimaksud berupa asli pipil No. 15 An. I Gusti Made Djendra, pipil No.27 An. I Gusti Made Djendra 27, satu rangkap lontar dengan Bahasa Bali dan surat pernyataan waris. Kemudian saksi korban melakukan pembayarann yang kedua saat itu juga dengan menggunakan cek Bank Panin No. 797204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) telah dibuatkan tanda terima tertanggal 11 Juni 2011, cek Bank Panin No. 797205 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan cek Bank BRI No. 924480 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total pembayaran seluruhnya senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sesuai dengan tanda terima dimaksud. -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran lagi dengan menggunakan cek Bank Panin No. 797208 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan cek Bank Panin no. 797207 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan telah dibuatkan tanda terima tertanggal 13 juni 2011 dengan total seluruhnya Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi korban diterima oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) sesuai dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2011, sedangkan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran menggunakan cek Bank Panin dan cek Bank BRI melalui Notaris I Wayan Gede Darma Yuda, SH.M.Kn yang beralamat di Tukad Barito No. 15 Denpasar, kemudian diserahkan kepada terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) dan sudah diterim langsung oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan). Sesuai dengan tanda terima tertanggal 11 Juni 2011 dan tertanggal 13 Juni 2011, sehingga total pembayaran tanah keseluruhannya berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Pembayaran menggunakan cek sudah dicairkan oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) dan ada juga 2 (dua) lembar cek Bank Panin dicairkan oleh terdakwa II (A.A.Ngurah Putra wijaya, SH.) dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan nominal Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), karena terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) dan terdakwa II (A.A.Ngurah Putu Wijaya, SH.) adalah sebagai ahli waris dari I Gusti Made Djendra (Alm). Setelah pembayaran dilakukan berjumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian semua surat-surat jual beli yang dicatat di kantor Notaris I Wayan Gede Darma Yuda, SH.M.Kn ditanda tangani oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) dan terdakwa II (A.A.Ngurah Putra Wijaya, SH.) selaku ahli waris dari I Gusti Made Djendra. -----

- Bahwa selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang dijual oleh terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan) dan terdakwa II (A.A.Ngurah Putra Wijaya, SH) yang berlokasi di Jalan Tukad Badung XX Renon Denpasar ternyata terhadap obyek tanah dimaksud adalah milik orang lain yang sudah didirikan tembok diatas tanah tersebut dan ada yang mengklaim tanah dimaksud adalah milik I Gusti Ketut Mayun sesuai dengan SHM No. 2724/Ds.Renon. Kemudian ditanyakan kepada mereka terdakwa dimana mereka terdakwa sebagai ahli waris mengatakan sebelum tanah dimaksud dijual tidak pernah melakukan pengecekan kelokasi tanah tersebut dan tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tanah tanah dimaksud ke kantor BPN dan tidak pernah membayar pajak dan blanko konversi yang diberikan oleh notaris kepada mereka terdakwa belum dikembalikan ke notaris dengan alasan yang tidak jelas sehingga atas obyek tanah yang dimaksud untuk pengurusan SHM tidak bisa diterbitkan. Atas perbuatan mereka terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) selanjutnya mereka terdakwa



dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP
Yo. Pasal 55 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
16 Juli 2013, No.Reg.Perk: PDM-0277/DENPA/ OHD/04/2013 Terdakwa telah dituntut
sebagai berikut terhadap para Terdakwa : -----

1 Menyatakan Terdakwa mereka Terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan, SH.),
Terdakwa II (A.A.Ngurah Putra Wijaya, SH.) terbukti bersalah melakukan tindak
pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Yo. Pasal 55
KUHP ; --

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan, SH.)
selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan, agar Terdakwa tetap ditahan ;

Terhadap Terdakwa II (A.A.Ngurah Putra Wijaya, SH.) dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama dalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
Perjanjian jual beli yang diwarmeking/dicatat di Kantor Notaris I
Wayan Gede Darma Yuda, SH.M.Kn tertanggal 25 Juli 2011 ; ----- - Kwitansi
tanda jadi tanah senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10
Juni 2011 ; -----

- Tanda terima 3 (tiga) lbr cek Bank Panin No. 797204 senilai Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah), cek Bank Panin No. 797205 senilai Rp. 300.000.000,-
(tiga ratus juta rupiah) dan cek Bank BRI No. 924480 senilai Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) tertanggal 11 Juni 2011 ; -----

- Tanda terima 2 (dua) lbr cek (cek Bank Panin No. 797208 senilai Rp.
80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan cek Bank Panin No. 797207 senilai
Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 13 Juni 2011 ;

Dikembalikan kepada saksi korban : I Ketut Wiartha. -----

- Surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 27 An. I Gusti Made Djendra ;



Dikembalikan kepada Terdakwa I (A.A. Ngurah Oka Gunawan, SH).

- 4 Menetapkan agar mereka Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

---- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing telah mengajukan nota pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Juli 2013 pada pokoknya sebagai berikut : -----

⇒ Para Penasihat Hukum terdakwa I : -----

- Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (obscur libel) dan karenanya dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Membebaskan atau melepaskan Terdakwa I (A.A. Ngurah Oka Gunawan, SH) dari segala dakwaan dan tuntutan ; -----

A T A U : -----

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

⇒ Para Penasihat Hukum terdakwa II : -----

1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa II A.A. Ngurah Oka Gunawan, SH. ; -----
2. Menyatakan Terdakwa II : A.A. Ngurah Putra Wijaya, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 378 KUHP. Jo Pasal 55 KUHP ; -----
3. Membebaskan Terdakwa II : A.A. Ngurah Putra Wijaya, SH dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijpraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 KUHAP. Atau setidaknya melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle Rechtsvercolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat 2 KUHAP ; -----
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa II kedalam kedudukan semula ; -----



5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dengan memperhatikan Pledoi dari para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1 Menyatakan Terdakwa I : A.A.Ngurah Oka Gunawan, SH dan Terdakwa II : A.A.Ngurah Putra Wijaya, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN”** ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : A.A.Ngurah Oka Gunawan, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II : (A.A.Ngurah Putra Wijaya, SH.) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa II (A.A.Ngurah Putra Wijaya, SH.) melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ; -----

3 Menyatakan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I : A.A.Ngurah Oka Gunawan, SH dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Memerintahkan agar Terdakwa I : (A.A.Ngurah Oka Gunawan, SH.) tetap berada dalam tahanan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Perjanjian jual beli yang diwarmeking/dibukukan di Kantor Notaris I Wayan Gede Darma Yuda, SH.M.Kn tertanggal 25 Juli 2011 ; -----

- Kwitansi tanda jadi tanah senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2011 ; -----

- Tanda terima 3 (tiga) lbr cek (cek Bank Panin No.797204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek bank Panin No. 797205 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan cek Bank BRI No. 924480 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 11 Juni 2011 ; -----



- Tanda terima 2 (dua) lbr cek (cek Bank Panin No. 797208 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan cek Bank Panin No. 797207 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 13 Juni 2011 ;

Dikembalikan kepada saksi korban : I Ketut Wiartha ; -----

- Surat keterangan Iuran Pembangunan Daerah No. 27 An. I Gusti Made Djendra ; -----Dikembalikan kepada Terdakwa I : (A.A.Ngurah Oka Gunawan, SH.) ;

6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut baik Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa I masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 30 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 392/Pid.B/2013/PN.Dps, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terdakwa I pada tanggal 30 Juli 2013 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2013 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I tersebut, lalu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Agustus 2013 dan telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terdakwa I pada tanggal 19 Agustus 2013, begitu juga Kuasa Terdakwa I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 September 2013 dan telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan masing-masing Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, maka Terdakwa I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2013 dan telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2013, begitu juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 September



2013 dan telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Kuasa Terdakwa I pada tanggal 1 Oktober 2013 ; ---

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Jaksa penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 19 Agustus 2013 terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I / Kuasa Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 16 Agustus 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 392/Pid.B/2013/PN.Dps adalah sebagai berikut :

- 1 Pidana yang dijatuhkan baik terhadap Terdakwa I (A.A.Ngurah Oka Gunawan, SH) dan Terdakwa II (A.A. Ngurah Putra Wijaya, SH) tidak sesuai dengan tuntutan kami, sehingga kami berpendapat bahwa putusan tersebut tidak/kurang memenuhi rasa keadilan ; -----
- 2 Pidana yang dijatuhkan baik terhadap Terdakwa I (A.A. Ngurah Oka Gunawan, SH) tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis didalam hal-hal yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain, disamping itu seperti apa yang terungkap didalam persidangan yang kemudian tertuang dalam putusan (halaman 33 alinea 7) yang pada pokoknya berisi tentang adanya kesepakatan antara Terdakwa I (A.A. Ngurah Oka Gunawan, SH) dengan saksi korban I Ketut Wiarta untuk pengembalian uang, namun sampai dengan masalah ini disidangkan, ternyata tidak ada realisasinya ; -----
- 3 Didalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II (A.A. Ngurah Putra Wijaya, SH) dengan menggunakan pertimbangan antara lain Terdakwa II tidak menikmati hasilnya dan hanya ikut menandatangani perjanjian jual beli yang diadakan di



Kantor Notaris, Penuntut Umum tidak sependapat, karena bila Terdakwa II tidak ikut menandatangani perjanjian jual beli tersebut, maka kasus ini tidak akan terjadi. Demikian pula dengan alasan tidak menikmati hasil kejahatan, tidak dapat serta merta terdakwa II dijatuhi pidana yang sangat ringan ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutuskan dalam Tingkat Banding agar menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 392/ Pid.B/2013/PN.Dps selanjutnya mengadili sendiri dalam perkara ini serta memutuskan sebagaimana yang Penuntut Umum mohonkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya dari Penasihat Hukum Terdakwa I dalam memori bandingnya tanggal 09 September 2013 berpendirian bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang teliti dan cermat dalam memberikan pertimbangan atas surat-surat bukti dengan keterangan saksi serta keliru dan sangat tendensius dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP, padahal Pemohon Banding berkesimpulan bahwa permasalahan hukum yang muncul antara saksi I Ketut Wiarta dengan Pemohon Banding (Terdakwa I) dan Terdakwa II adalah permasalahan hukum dalam lingkup wilayah Hukum Perdata, bukan dalam lingkup wilayah hukum Pidana, sehingga Pemohon Banding (Terdakwa I) memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutuskan dalam Tingkat Banding agar menerima permohonan banding dari Pemohon Banding (Terdakwa I) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 392/Pid.B/2013/PN.Dps selanjutnya mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan untuk menyatakan perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa I) bukan merupakan perbuatan tindak pidana dan membebaskan atau melepaskan Pemohon Banding (Terdakwa I) dari segala dakwaan dan tuntutan ;

----- Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 392/ Pid.B/2013/PN.Dps, Memori Banding baik dari Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa I serta Kontra Memori Banding, baik dari Terdakwa I, maupun dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang



menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penipuan” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan harus melihat keadaan Substantif yaitu nilai-nilai keadilan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang dianggap terbukti, dimana perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban I Ketut Wiarta secara materiil sangat besar, yaitu berupa uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) ; -----
- Bahwa khusus terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II berupa penjatuhan pidana bersyarat harus dengan pemeriksaan yang cermat dan teliti serta pertimbangan yang tepat dalam putusan Hakim yang dapat berupa penelitian atas riwayat Terdakwa, keadaan keluarganya, sikap perilaku Terdakwa sehari-hari, dimana semua hal ini atas diri Terdakwa II tidak tercermin dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih lagi Terdakwa II sudah pernah ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013 Nomor: 392/Pid.B/2013/PN.Dps harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, agar dampak preventif sehingga perlu ditambah sebagaimana tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bawa sampai dengan sekarang Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ; -----



----- Mengingat, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya pasal 233 sampai dengan pasal 243, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 378 KUHP Jo pasal 55 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa I (A.A. Ngurah Oka Gunawan, SH.) tersebut ; -----

--- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 392/Pid.B/2013/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I : A.A. Ngurah Oka Gunawan, SH. dan Terdakwa II : A.A. Ngurah Putra Wijaya, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN SECARA BERSAMA-SAMA” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu, terhadap Terdakwa I : A.A. Ngurah Oka Gunawan, SH. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap Terdakwa II : A.A. Ngurah Putra Wijaya, SH. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing para Terdakwa ; -----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I : A.A. Ngurah Oka Gunawan, SH. tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Perjanjian jual beli yang diwarmeking/dibukukan di Kantor Notaris I Wayan Gede Darma Yuda, SH.,M.Kn tertanggal 25 Juli 2011 ; -----



- Kwitansi tanda jadi tanah senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Juni 2011 ; -----
 - Tanda terima 3 (tiga) lbr cek (cek Bank Panin No. 797204 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), cek Bank Panin No. 797205 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan cek Bank BRI No. 924480 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 11 Juni 2011;
 - Tanda terima 2 (dua) lbr cek (cek Bank Panin No. 797208 senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan cek Bank Panin No. 797207 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal 31 Juni 2011 ; -----
Dikembalikan kepada saksi korban : I Ketut Wiarta ; -----
 - Surat keterangan Iuran Pembangunan Daerah No. 27 An. I Gusti Made Djendra ; -
Dikembalikan kepada Terdakwa I : A.A. Ngurah Oka Gunawan, SH. ; -----
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : Senin tanggal 21 Oktober 2013 oleh kami : I MADE TJAKRA, SH selaku Ketua Majelis dengan NI WAYAN MARIATI, SH.MH. dan BINSAR P. PAKPAHAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 74/Pen.Pid/2013/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

NI WAYAN MARIATI, SH.,MH.

I MADE TJAKRA, SH.

ttd.

BINSAR P. PAKPAHAN SH., MH.



PANITERA PENGGANTI

ttd.

GST. AYU NYM SUCIANINGSIH, SH.

Untuk salinan resmi :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

ttd.

L KETUT SUMARTA, SH.
N I P. : 19581231 198503 1 047.